


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 10                      TAHUN : 1990                      SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1990

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DA  
ERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMIMPANG :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1990 tentang  
Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
an serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Maja-  
Lengka maka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Cabang  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II  
Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

-- 2 --

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-  
merintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan --  
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Barat ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidik  
an Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelak --  
sanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah  
Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebuda --  
yaan kepada Propinsi ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 ten-  
tang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 ten-  
tang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Dinas Daerah ;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebu-  
dayaan Nomor 22586/Kab.Tahun 1954 mengenai penjelasan  
tentang Penyerahan sebagian Urusan Pendidikan Masyarakat  
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dae --  
rah Otonom Tingkat Propinsi ;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4212/3632/PUOD  
/1981 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Berdasar-  
kan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1951 dan Peraturan  
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953 ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 ten --  
tang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan  
Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I ke-  
pada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat  
Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan  
Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada  
Pemerintah Daerah Tingkat II ;

11. Keputusan ..... 3



- 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD- DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Perda dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I  
KEPENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Dinas ..... 4

- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

B A B II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1). Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas.
- (2). Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 3

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- a. melaksanakan tugas dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
F u n g s i  
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan ..... 5



- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Cabang Dinas ;
- c. memberikan informasi mengenai keadaan pendidikan dan kebudayaan serta memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan.
- d. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- e. menyelenggarakan pengolahan dibidang Kepegawaian, Keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas ;
- f. mempertanggung jawabkan tugas Cabang Dinas kepada Kepala Dinas ;
- g. mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintah maupun Lembaga Swasta ditingkat Kecamatan atau Perwakilan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Paragraf 2  
 Urusan Tata Usaha  
 Pasal 8

Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan ketatausahaan ;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas ;
- d. mengusahakan terciptanya tertib administrasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas ;
- e. memberikan pelayanan administrasi begi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas ;
- f. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Cabang Dinas.

Paragraf 3  
 Sub Seksi Pendidikan  
 Pasal 9

Sub Seksi ..... 7

- b. melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III  
 O R G A N I S A S I  
 Bagian Pertama  
 Unsur-unsur Organisasi  
 Pasal 5

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Cabang Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Urusan Tata Usaha ;
- c. Pelaksana yaitu Sub Seksi-Sub Seksi.

Bagian Kedua  
 Susunan Organisasi  
 Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Cabang Dinas ;
  - b. Urusan Tata Usaha ;
  - c. Sub Seksi Pendidikan ;
  - d. Sub Seksi Ketenagaan ;
  - e. Sub Seksi Prasarana dan sarana ;
- (2) Bagian Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
 Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas  
 Paragraf 1  
 Kepala Cabang Dinas  
 Pasal 7

- Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas didalam melaksanakan tugasnya di bidang Pendidikan dan **Kebudayaan** baik dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan teknis ;

b. memimpin ..... 6



- b. mengurus kenaikan pangkat dan gaji Tenaga teknis dan Non teknis ;
- c. mempersiapkan usul ijin belajar Tenaga Teknis dan Non Teknis ;
- d. mempersiapkan usul permohonan ijin perkawinan dan percerahan ;
- e. mempersiapkan usul cuti Tenaga Teknis dan Non Teknis ;
- f. mempersiapkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Tenaga Teknis dan Non Teknis ;
- g. mengusulkan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar dan Pejabat eselon V ;
- h. menyusun data laporan Tenaga Teknis dan Non Teknis ;

Paragraf 5

Sub Seksi Prasarana dan Sarana  
Pasal II

Sub Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. mendistribusikan perlengkapan dan alat-alat pelajaran Sekolah Dasar ;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyediaan dan pengurusan tanah dan bangunan Sekolah Dasar, Kantor-Dinas dan Rumah Dinas ;
- c. melakukan inventarisasi tanah dan bangunan Sekolah Dasar ;
- d. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan luar sekolah.

B A B IV  
TATA KERJA  
Bagian Pertama  
U m u m  
Pasal 12

(1). Hal-hal yang menjadi tugas pokok Cabang Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2). Pelaksanaan ..... 9

Sub Seksi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penerimaan murid baru ;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan / data Sekolah Dasar dalam rangka pembinaan dan pemekaran Sekolah Dasar ;
- c. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Dasar Induk Pengembangan Kesenian, Induk Pembinaan Bahasa Daerah, Induk Pembinaan Pengembangan Olah Raga dan Usaha Kesehatan Sekolah Dasar ;
- d. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan Dokter kecil, Pekan Olah Raga dan Kesenian Sekolah Dasar serta Kepramukaan, Koperasi dan Perpustakaan Sekolah Dasar ;
- e. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan EBTA dan EBTANAS ;
- f. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan masyarakat ;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, pramuka dan keolahragaan masyarakat ;
- h. mengadakan hubungan kerja sama dengan organisasi kepemudaan, pramuka dan olah raga masyarakat.

Paragraf 4

Sub Seksi Ketenagaan  
Pasal 10

Sub Seksi Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. menyusun dan mengolah bahan dalam rangka menempatkan dan perpindahan guru dan penjaga Sekolah Dasar ;

b. mengurus ..... 8



B A B V  
K E P E G A W A I A N  
Pasal 15.

- (1). Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab dalam hal pengelo-  
laan dan pembinaan kepegawaian.
- (2). Kepala Cabang Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pe-  
laksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai  
bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku.
- (3). Kepala Cabang Dinas Wajib memperhatikan kenaikan pangkat  
dan gaji Pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan Per-  
undang-undangan yang berlaku.
- (4). Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah Kepegawaian  
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber-  
laku.

B A B VI  
P E M B I A Y A A N  
Pasal 16

Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah serta bantuan yang sah dari Pemerintah Da-  
erah Tingkat I, Pemerintah Pusat dan atau dari Lembaga lain  
diluar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan peraturan -  
perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII  
K E T E N T U A N L A I N D A N P E N U T U P  
Pasal 17

- (1). Perincian tugas Urusan dan Sub Seksi-Sub Seksi diatur  
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah  
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lan-  
jut oleh Bupati Kepala Daerah.

- (2). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta  
kegiatan operasionalnya dilakukan oleh Kepala Sub Sek-  
si menurut pembagian tugasnya masing-masing.
- (3). Kepala Cabang Dinas, baik taktis operasional maupun -  
teknis administrasi berada dibawah dan bertanggung ja-  
wab kepada Kepala Dinas .
- (4). Kepala Sub Seksi, baik taktis operasional maupun tek-  
nis administrasi berada di bawah dan bertanggung ja -  
wab kepada Kepala Cabang Dinas .
- (5). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan Tata Usaha  
dan para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip -  
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik  
secara vertikal maupun horizontal.
- (6). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Ca-  
bang Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordi-  
nasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bim-  
bingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 13

- (1). Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksana-  
naan tugasnya secara berkala kepada Kepala Cabang Di -  
nas.
- (2). Peraturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian-  
nya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili  
Pasal 14

- (1). Kepala Urusan Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas  
apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tu-  
gasnya.
- (2). Dalam Hal Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan pula, Ke-  
pala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala -  
Sub Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan -  
nya.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangka.

Majalengka, 24 Juli 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
MAJALENGKA

Wakil Ketua, t.t.d

t.t.d

ENDANG SUWARNA.

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI.


Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Nopember  
1990 Nomor 188.342/SK.1978-Huk/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

t.t.d

H. R. MOH. YOGIE. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Majalengka tanggal 7 Nopember 1990 Nomor 10 Seri D.




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA.**

Nomor : 4 Tahun 1990

Tanggal : 24 Juli 1990

Tentang : ORGANISASI DAN TATA KER-  
JA CABANG DINAS PENDI-  
DIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II MAJALENGKA.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -  
MAJALENGKA  
Wakil Ketua,

t.t.d

ENDANG SUWARNA

MAJALENGKA, 24 JULI 1990  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

t.t.d

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

SEKRETARIS WILAYAH/  
DAERAH

H. ABDUL HALID ACHSAN, SH.  
NIP : 010 055 643.